

KEHARAMAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Abstrak

Tulisan ini berusaha memaparkan keharaman makanan hayawani darat dalam perspektif al-Qur'an dan hadis yang dilengkapi dengan pandangan para ulama ahli hukum Islam tempo dulu (klasik).

Dengan uraian singkat, pada bagian lain dalam tulisan ini diungkapkan kedudukan hukum hewan ternak yang terkena virus, seperti virus anthrax dan flu burung yang sekarang sedang mewabah di Indonesia, sebagai refleksi pemikiran fiqh dan upaya merespons problem aktual dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang terkait dengan wilayah pemikiran fiqh Islam.

Para ulama dengan keluasan ilmunya ternyata juga tidak berusaha menggali lebih jauh mengapa banyak hewan darat yang dinyatakan haram oleh agama, berbeda dengan terhadap hewan laut yang seluruhnya dinyatakan halal. Mereka lebih banyak mencukupkan pada apa yang diperoleh dari nash, selain memandang bahwa larangan itu memiliki nilai mashlahat bagi manusia.

Dengan merebaknya kasus virus yang menulari hewan ternak dan berakibat membahayakan manusia, bisa merupakan salah satu jawaban mutakhir, bahwa pada hayawani darat memang rawan terhadap dampak negative lingkungan yang bisa membahayakan kehidupan manusia.

Kata Kunci: *Hayawani, kategorisasi haram.*

A. Pendahuluan

Sebagai kebutuhan pokok bagi alat jasmani, bahan material yang paling utama adalah sesuatu yang dimakan, yang disebut dengan *al-ath'imah*¹. Makanan dimaksud, baik berupa yang *nabati* (dari bahan tetumbuhan) maupun yang *hayawani* (dari bahan hewan), yang tidak hanya diperoleh dari darat (*al-barr*) tetapi juga dari laut (*al-bahr*), yang kesemuanya dapat dan harus diusahakan.

Bumi ini diciptakan Allah swt. –sebagaimana yang dapat disarikan dari beberapa firman-Nya– dengan segala kelengkapan unsur yang dibutuhkan oleh manusia, memang dipersiapkan untuk kepentingan

dan hajat hidup manusia di dunia². Namun demikian, melalui petunjuk-Nya yang disampaikan oleh Rasul saw. Allah SWT memberikan batasan antara yang halal dan yang haram; mana yang patut dimiliki dan dimakan serta mana yang tidak pantas dimakan bahkan dimilikinya. Ini artinya, tidak semua barang atau benda material yang ada dipermukaan bumi dapat dikonsumsi untuk kepentingan jasmani. Sebagian ada yang halal dimakan serta sebagian lainnya ada yang tidak dapat dan haram dimakan, sebagaimana yang diisyaratkan-Nya dalam beberapa ayat al-Qu`an, seperti pada surat *al-Baqarah* ayat 168, *al-Nahl* ayat 114, *al-A'raf* ayat 157, *al-Maidah* ayat 3, dan *al-An'am* ayat 145.

Mengapa di antara bahan makanan itu ada yang dinyatakan dilarang atau haram? Jawabnya tentu sangat luas. Paling tidak di samping karena *nash* memberi petunjuk begitu, juga dapat dicari tahu tentang faktor-faktor yang membuat bahan makanan itu dilarang, kemudian selebihnya hanya Allah yang Maha Mengetahui. Secara sederhana dapat dikatakan, berdasarkan beberapa dalil, bahwa di antara bahan makanan yang dilarang tersebut karena bisa mendatangkan kemadaramatan bagi orang yang memakannya.³ Rasul saw. telah memberikan isyarat, bahwa pertumbuhan daging manusia yang dibentuk dari bahan makanan yang haram, akan menjadi santapan api neraka (*kullu lahmin nabata min haram fa al-nar aula bihi*).

Akhir-akhir ini muncul beberapa kasus virus yang menyerang hewan ternak, seperti flu burung dan antrak, yang membahayakan nyawa manusia. Kasus yang sudah mewabah ini, terjadi baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain di dunia. Pemerintah Indonesia sendiri sudah menyebutnya sebagai keadaan luar biasa (KLB), sehingga penanganannya menjadi spesial dan sangat serius. Kasus ini nampaknya memunculkan pertanyaan baru pada wilayah kajian hukum dalam soal kehalalan hewan ternak yang terkena virus. Problem hukum yang terkait dengan soal ini, ialah apakah kedudukan hukum hewan ternak yang kena virus itu berubah otomatis dari halal menjadi haram atau tidak.

Secara singkat hal di atas di bawah ini akan dicoba dikupas pada tulisan ini, yang diawali dengan pembahasan tentang jenis makanan yang diharamkan dan kategorisasi keharamannya menurut al-Qur`an dan hadis yang dilengkapi dengan pendapat para ulama..

B. Jenis Makanan yang Diharamkan

Terdapat pembagian jenis makanan kepada *nabati* (jenis makanan dari bahan tetumbuhan) dan *hayawani* (jenis makanan dari bahan hewan-hewan). Pembagian ini didasarkan kepada sumber atau bahan baku

makanan tersebut. Dari kedua jenis bahan baku ini, berdasarkan *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) yang paling banyak diharamkan adalah dari bahan hayawani.

a. Keharaman yang Nabati

Menurut ahli fiqh, hampir seluruh makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan hukumnya halal³. Dikecualikan dari jenis ini (hukumnya), sesuatu yang najis, yang mendatangkan madarat, dan yang memabukan⁴.

Bahan baku *nabati* yang najis -yang sementara oleh ulama didasarkan kepada ayat al-Qur'an surat *al-A'raf* ayat 157- hukumnya adalah haram. Dimasukan pula ke dalam kelompok ini yang *mutanajis*; makanan yang kena najis, *nabati* yang memberikan madarat, seperti racun (*al-sammu*), tanah (*al-turab*), dan makanan sejenis lainnya. Begitu juga kelompok *nabati* yang memabukan (yang uraiannya termasuk ke dalam kelompok minuman yang memabukan), hukumnya adalah haram. Haramnya ketiga kelompok makanan nabati di atas, menurut para ulama, sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhaili, karena berakibat kepada kerusakan manusia (*al-tablukah*), yang jelas bertentangan dengan al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 195.⁵

Alasan keharaman yang diajukan di atas tentu saja bukan alasan satu-satunya. Ini hanya berdasar kajian dari satu dimensi saja, yang boleh jadi kerusakan dimaksud kurang bisa terlihat dari sudut pandang dahirnya, atau paling tidak akan sangat bergantung kepada kadar yang dimakannya.

b. Keharaman yang Hayawani

Jenis yang dimaksud pada makanan hayawani, ini dibatasi pada yang *barri* (sumber *hayawani* darat), yang inti bahasannya terangkum pada surat *al-Maidah* ayat 3. ayat dimaksud artinya seperti berikut :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang (mati) tercekik, yang terpikul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah) adalah kefasikan.⁶

Berdasarkan ayat di atas ada sepuluh kategori makanan hayawani yang diharamkan, yang antara satu dengan lainnya tidak luput dari kajian dan uraian para ulama dengan berbagai pendapatnya.⁷ Yang bangkai

seluruhnya disepakati keharamannya, kecuali bangkai belalang dan ikan (*al-jarad* dan *al-samak*). Yang darah (darah mengalir), para ulama juga sepakat atas keharamannya, kecuali hati dan limpa (*al-kabid* dan *al-thihal*), kemudian darah dari ikan yang besar dalam perselisihan. Hewan sembelihan bukan atas nama Allah, seperti atas nama berhala, disepakati keharamannya. Hewan yang mati tercekik, tertanduk, terjatuh, dan terpukul, oleh para ulama dikategorikan kepada bangkai, yang berarti disepakati keharamannya, kecuali hewan tersebut sempat disembelih sebelum mati. Begitu juga hewan yang mati karena diterkam hewan buas, kecuali yang sempat disembelih.

Di samping beberapa bahan makanan yang diharamkan melalui ayat al-Qur'an di atas, Rasul saw, mengeluarkan beberapa sabdanya tentang keharaman dan larangan memakan bahan makanan atau hewan lainnya, seperti hewan yang tergolong *al-siba'*, burung yang berkuku tajam, hewan *al-Jalalah*, hewan yang tergolong harus dibunuh, dan lain-lain.

Dengan adanya *nash* al-Qur'an dan munculnya beberapa Hadis yang sama-sama menunjukkan keharaman berbagai bahan makanan hayawani, yang antara satu dengan lainnya dari segi dlahirnya terlihat bertentangan, menimbulkan beberapa pandangan dan kepastian hukum yang beragam. Titik persoalannya, berpangkal pada salah satu bunyi ayat surat *al-An'am* ayat 145, yang menyatakan, bahwa tidak ada lagi bahan makanan lain yang diharamkan kecuali yang telah ditunjuk-Nya (seperti yang disebutkan pada *al-Maidah* ayat 3). Padahal Rasul saw. menambahkan beberapa jenis makanan termasuk yang hayawani, yang dinyatakannya dengan kata-kata *naha/* melarang (seperti yang dinyatakan oleh para sahabat) atau dengan kata-kata *harram Rasulullah/* Rasul mengaramkan, atau *haramun/* makanan tersebut haram.

Adapun hewan yang tidak disebutkan keharamannya secara *nash* dan tidak ditemukan ada tanda-tanda yang secara psikologis menjijikan, serta bisa digolongkan ke dalam kategori hewan ternak (*al-bahimah al-an'am*) seperti unta (*al-ibil*), sapi (*al-baqar*) dan kambing (*al-qanam*), hewan-hewan tersebut dapat digolongkan kepada halal, seperti kelinci (*al-arnab*) dan kancil (*al-tsa'lab*).⁸

c. Ikhtilaf tentang Keharaman Makanan yang Ditunjuk Nash

Karena munculnya keterangan tambahan dari Rasul saw, sebagaimana disebutkan di atas, menurut Ali al-Sais dalam *Tafsir ayat al-Ahkam*-nya, berakibat berkembangnya berbagai pandangan yang berbeda-beda di kalangan para fuqaha.⁹ Paling tidak, pendapat-pendapat tersebut terhimpun pada tiga kelompok pendapat. Pertama, ulama yang

tetap berpegang hanya kepada nash al-Qur'an surat *al-Ma'idah* ayat 3 dan surat *al-An'am* ayat 145, dengan tanpa menerima tambahan keterangan dari Rasul; Kedua, ulama yang berpegang kepada dlahirnya Hadis sebagai *bayan tasyri'* tanpa mengkaitkan hukumnya kepada kedua ayat di atas; Ketiga, ulama yang berpegang kepada Hadis-hadis dimaksud dengan mengaitkan hukumnya dengan ayat-ayat di atas. Dari ketiga pandangan ini melahirkan sekurang-kurangnya tiga pendapat.

Ulama yang tetap berpegang kepada kedua ayat di atas, menilai bahwa keterangan tambahan Rasul tentang keharaman makanan tidak dapat menasakh hukum yang dikandung oleh kedua ayat di atas (*al-Ma'idah* ayat 3 dan *al-An'am* ayat 145). Mereka beralasan bahwa kedua ayat di atas dengan tegas menyebutkan tidak ada lagi makanan lain yang diharamkan selain yang telah disebutkan oleh ayat itu, seperti bangkai, darah dan lainnya. Maka ulama yang memegang pandangan ini, sebagaimana dikatakan Ibn Rusyd menilai bahwa makanan selain yang disebutkan al-Qur'an tentang keharamannya, adalah halal.¹⁰

Ulama lain, seperti Muhammad Ibn Hazm atau golongan Dhahiri yang memegang *dlahirnya* hadis-hadis tentang larangan Rasul saw terhadap beberapa jenis makanan, berpendapat bahwa larangan tersebut menunjukkan haram. Dengan demikian, maka bahan makanan *hayawani*, seperti *al-siba'* dan *al-jalalah*, termasuk *himar abliah* dan *bighal*, adalah haram.

Ada juga ulama yang mengaitkan antara hadis-hadis dimaksud dengan kedua ayat al-Qur'an di atas. Kelompok ini adalah yang dianut kebanyakan ulama atau jumbuh ulama. Di antara ulama-ulama kelompok ini, di samping tentu saja banyak hewan yang disepakati keharamannya, juga terjadi silang pendapat. Ada yang mengharamkan satu jenis hewan, tetapi terhadap jenis hewan lainnya hanya memakmurkan saja. Begitu juga terhadap satu objek kajian, terdapat berbeda pandangan sekalipun dasarnya sama; berangkat dari hadis. Imam Malik misalnya, ia mengharamkan kuda dan hewan *al-siba'*, tetapi hewan *al-jalalah* hanya dinilainya makruh saja, padahal sama-sama dipahami dari hadis Rasul saw. Begitu juga Imam Syafi'i, ia mengaramkan *al-jalalah*, burung-burung yang berkuku tajam, hewan *al-siba'* (sebagai yang disebutkannya hewan yang menyerang manusia), hewan yang menjijikan, seperti serangga dan kura-kura, akan tetapi di pihak lain, ia menghalalkan kuda dan bighal, yang oleh ulama lainnya diharamkan.

Persoalan lain yang muncul dari keterangan hadis ini, ialah hewan-hewan yang tidak dinyatakan dengan larangan atau keharaman untuk memakannya, melainkan dinyatakan dengan keharusan

membunuhnya, seperti terhadap hewan-hewan tikus (*al-fa'rah*), gagak (*al-gurab*), kala jengking (*al-'aqrab*) atau anjing gila (*al-kalb al-'ukur*). Ada yang memahami perintah membunuh dimaksud, sebagai makna haram (yang berarti hukum kebalikan dari hewan yang disuruh memeliharanya). Akan tetapi ada yang tidak mengaitkannya dengan persoalan hukum, melainkan semata-mata hanya untuk keamanan, karena hewan-hewan tersebut dianggap berbahaya.¹¹

d. Yang Diharamkan Memakannya atau Memanfaatkannya

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah makanan yang diharamkan itu memakannya atau memanfaatkannya? Pertanyaan ini secara umum bisa berlaku kepada seluruh bahan makanan yang diharamkan, baik berdasarkan al-Qur'an maupun berdasarkan hadis.

Pada dasarnya larangan dimaksud, menurut sebagian ulama adalah larangan memakannya, demikian sebagaimana disebutkan Ali al-Sayis.¹² Alasannya, ialah adanya *nash* yang menunjukkan demikian. Dalam al-Qur'an ditemukan beberapa ayat yang menyatakan bahwa Allah SWT menyuruh manusia memakan bahan makanan yang halal.¹³ Suatu contoh kalimat "*kulu min thayyibat*" atau kalimat "*kulu mimma fi al-ardli halalan thayyiban*". Pada kalimat tersebut ada kata *kulu* (makanlah), yang berarti Allah menyuruh memakan yang baik dan halal, sebagaimana Allah melarang memakan makanan yang haram. Dengan demikian, maka larangan memakan hewan atau bahan makanan sebagaimana terdapat dalam ayat atau hadis hanyalah memakannya. Alasan lainnya ditemukan dalam hadis Rasul dari Ibnu Abbas, bahwa ia memberi seekor kambing kepada maula Maimunah. Tiba-tiba kambing itu mati, dan Rasul menyaksikan peristiwa itu. Rasul saw bersabda, yang artinya: "Tidakkah kalian ambil kulitnya? Samaklah (kulitnya) dan manfaatkanlah! Para sahabat menjawab : kambing ini telah mati! Maka Rasul bersabda : Yang diharamkan adalah memakannya". Hadis ini diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali Ibn Majah.¹⁴ Alasan dari hadis lainnya (yang masih bersumber dari Ibn Abbas), ialah ketika Ibn Abbas membacakan surat *al-An'am* ayat 145, kemudian ia berkata, bahwa yang diharamkan dari hewan (yang dimaksud oleh ayat itu), ialah memakan dagingnya, sedangkan memanfaatkan kulit, gigi, tulang dan bulunya adalah boleh. Hadis ini bernilai *Maquf* yang diriwayatkan oleh Ibn al-Mundzir dan Ibnu Haitam. Ibn Syihab al-Zuhri juga pernah berkata, bahwa ia melihat ulama salaf memakai sisir yang terbuat dari tulang gajah yang sudah mati, mereka juga memakai minyaknya, tanpa kelihatan ragu.¹⁵

Menurut pendapat yang lain, bahwa yang diharamkan adalah memakannya dan mengambil manfaatnya. Ini sebagaimana dijelaskan

oleh beberapa dalil. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, melalui beberapa *sanad*, yang diantaranya dari Jabir bin Abdullah, yang artinya sebagai berikut :

Ia mendengar Rasul saw bersabda pada tahun *futuh* Makkah di Makkah: Bahwa Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual himar, bangkai, babi dan patung. Para sahabat bertanya: Bagaimana ya Rasul tentang minyak dari bangkai; minyak itu dipakai menerangi, meminyaki kulit dan lampu oleh orang-orang? Rasul bersabda: Tidak! Itu Haram! Kemudian Rasul bersabda: Allah memerangi orang-orang Yahudi, dikarenakan ketika diharamkan kepada mereka minyak bangkai, malah mereka memakai, menjual dan mengambil manfaat dari hasil penjualannya.¹⁶

Hadis di atas di samping melalui *sanad* dari Jabir bin Abdillah, juga melalui Ibn Abbas dan Abu Hurairah. *Matan* hadis yang disampaikannya hampir sama.

Para ulama juga ada yang mengompromikan kedua pendapat di atas. Dari bangkai hewan itu yang dapat dimanfaatkan, khususnya memanfaatkan kulitnya dengan cara disamak. Hal ini karena menyamak kulitnya memiliki dasar yang kuat dari Rasul saw, begitu juga memanfaatkan tulangnya untuk kepentingan kerajinan, asal saja hewan tersebut belum sampai membusuk. Mengapa yang busuk tidak bisa dimanfaatkan? Hal ini karena sebagaimana ditunjukkan oleh hadis, bahwa makanan yang memadaratkan bagi manusia tidak boleh dipergunakan apalagi dimakan. Lain halnya dengan daging babi. Meskipun yang disebutkan dalam al-Qur'an yang diharamkan itu dagingnya, akan tetapi yang dimaksudkannya adalah seluruhnya (seluruh anggota badannya) termasuk memanfaatkannya. Penyebutan keharaman babi, yang hanya disebut dagingnya saja, menurut para ulama berlaku kaidah *dziker al-khash wayuqshadu bih al-'am* (menyebutkan bagian tertentu, tetapi yang dimaksud adalah seluruhnya/untuk umum).

Ibn Hazm sendiri sebagai penganut dan pengembangan faham menghalalkan bagian lainnya dari babi (karena dari segi dhahirnya ayat yang diharamkan hanya dagingnya saja), sebenarnya pendapatnya sejalan dengan kaidah di atas. Ia dalam kitabnya *al-Muhalla* mengharamkan bagian lain dari daging babi, seperti kuku dan tulangnya. Hanya saja ia mengecualikan dalam hal pemanfaatan kulitnya untuk disamak, dengan alasan adanya dalil kulitnya untuk disamak, dengan alasan adanya dalil khusus dalam soal ini.¹⁷

C. Kategorisasi Makanan yang Diharamkan

Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtabid wa nihayah al-Muqtashid* membagi makanan *hayawani* yang diharamkan kepada dua, yaitu; 1) Haram karena 'ain-nya (dari segi zatnya sendiri), dan 2) Haram karena sebab-sebab yang datang kemudian.¹⁸ Yang haram karena 'ain-nya terbagi dua, yaitu yang *muttafaq 'alaih* (yang disepakati oleh para ulama tentang keharamannya) dan yang *mukhtalaf* (yang diperselisihkan). Kepada yang *muttafaq* dimasukkannya daging babi dan darah, sedang kepada yang *mukhtalaf* dimasukkannya empat macam, yaitu hewan *al-siba* dan burung yang berkuku tajam, daging hewan-hewan yang diperintah membunuhnya dan yang menjijikan.

Adapun yang dimaksud ke dalam kategori haram karena sebab-sebab yang datang kemudian, ada sembilan macam, yaitu bangkai, hewan yang mati tercekik, terpukul, terjatuh dan tertanduk (*al-munhaniqah, al-mauqudah, al-mutaraddifah dan al-natihah*), hewan yang mati karena dimakan oleh hewan buas (kecuali yang sempat disembelih), hewan yang kurang memenuhi syarat penyembelihan, hewan pemakan kotoran (*al-jalalah*), dan makanan halal yang terkena najis.¹⁹

Dari pembagian di atas, ada beberapa hal yang kiranya perlu diberi catatan, seperti berikut ini.

a. Keharaman Bangkai Karena Sebab yang Datang Kemudian

Kategorisasi kepada haram karena sebab-sebab yang datang kemudian dengan membedakan darah dan bangkai, di mana darah dikelompokkan ke dalam haram karena 'ain-nya -sedang bangkai dikelompokkan ke dalam haram karena sebab-sebab yang datang kemudian-, ini agak sulit juga dipahami. Mengapa tidak dimasukkan ke dalam kelompok yang sama? Bisa masuk ke dalam kelompok haram karena 'ain-nya atau bisa juga masuk ke dalam kelompok haram karena sebab yang datang kemudian, ini tergantung dari sudut pandang yang dipakai. Darah misalnya, jika dilihat dari prosesnya merupakan benda cair yang asalnya dari sari makanan yang dimakan manusia atau hewan, yang bisa jadi asal makanan itu halal. Hal ini sama halnya dengan bangkai. Jika dilihat prosesnya, bangkai itu semula hewan hidup, yang boleh jadi hewan itu termasuk hewan ternak (halal). Jika demikian keadaannya maka darah dan bangkai, adalah makanan yang haram karena sebab yang datang kemudian, atau kalau tidak dimasukan ke dalam kelompok ini, bisa dimasukan ke dalam kelompok haram dari segi zatnya sendiri dengan tidak melihat proses terjadinya darah atau bangkai tersebut.

Pada sisi lain juga, kiranya perlu dimasukkan kategorisasi lainnya, seperti dengan melihat sudut sifat atau ciri-ciri tertentu. Hewan *al-siba'* misalnya, lebih tepat dikategorisasikan sebagai hewan yang haram karena memiliki karakter atau kebiasaan dan sifat tertentu, seperti memusuhi manusia (sebagaimana menurut Imam Syafe'i) atau memakan daging (sebagaimana menurut Imam Hanafi).

Muhammad Syarbini al-Khathib dalam kitabnya *Muqbn al Muhtaj* terlihat lebih simpel dalam mengategorikan hewan haram ini, jika ini bisa dianggap satu corak dari kategorisasi. Ia banyak melihat haramnya jenis hewan seperti: *pertama*, hewan yang oleh syara' disuruh membunuhnya, hewan *al-siba'* dan lain-lain, *kedua*, dari sudut *khaba'its* (menjijikan), *ketiga*, dari sudut keharaman menurut *nash* sendiri.²⁰

Untuk lebih jauh melihat kategorisasi ini, beberapa jenis hewan atau bahan makanan haram, akan diuraikan di bawah ini.

b. Hewan *al-jalalah* Haram karena sebab Tertentu

Pendapat tentang larangan memakan hewan *al-jalalah* (hewan pemakan kotoran) adalah berangkat dari hadis Rasul riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibn Umar. Ibn Umar menerangkan, bahwa Rasul saw melarang (memakan) daging hewan *al-jalalah* dan susunya.²¹ Pada hadis lain riwayat Ahmad, Nasa'i dan Abu Daud dari 'Amr bin Syu'aib diterangkan pula, bahwa Nabi melarang memakan daging himar jinak dan *al-jalalah*. Larangan tersebut, bahkan sampai tidak boleh mengendarainya.²²

Ada dua hal yang muncul dari Hadits di atas, pertama, apa yang dimaksud dengan *al-jalalah*; dan kedua, bagaimana hukumnya?

Tentang apa yang dimaksud dengan *al-jalalah*, pengertian yang biasa dipakai, ialah hewan yang memakan kotoran, seperti kotoran sapi, kerbau, ayam atau kambing dan hewan lainnya. Karena kebiasaan ini, hewan tersebut berbau tidak sedap dan jijik.²³ Pertanyaan yang muncul dari pengertian ini, ialah apakah makanan tersebut merupakan kebutuhan pokok hewan jenis ini, yang berarti ada unsur yang hanya terdapat pada kotoran tersebut yang dibutuhkan oleh hewan ini, atau hanya kebetulan saja memakan kotoran, karena tidak adanya makanan lain (karena terpaksa)?

Tentang bagaimana kepastian hukumnya, di kalangan para ulama dalam hal ini terdapat silang pendapat. Ada yang berpegang kepada bunyi hadis atau dhahirnya hadis tersebut (sebagaimana yang dipegang oleh kebanyakan para ulama), ada juga yang berpegang kepada *qiyas*, yang dasarnya juga diambil dari hadis.

Yang berpegang kepada hadis, ada yang memahami larangan tersebut kepada haram, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Hanabilah, dan ada yang hanya memakruhkan saja, seperti Imam Malik, Hanafiah dan Syafi'iah. Ahmad mengambil paham, bahwa daging yang berasal dari kotoran adalah haram, sebagaimana haramnya kotoran itu sendiri. Hal ini karena pada hakikatnya daging tersebut berasal dari kotoran. Karenanya antara daging dan kotoran sebagai asal daging tersebut hukumnya adalah sama.²⁴

Syafi'iah memakruhkan hewan jenis ini dengan syarat, jika hewan ini memakan lebih banyak kotoran daripada makanan lainnya. Maka hewan-hewan seperti sapi, kambing atau ayam, jika takaran makanannya seperti di atas, bisa dikategorikan kepada hewan *al-jalalah*. Sebaliknya jika hewan-bintanag tersebut memakan makanan yang baik, berubahlah ia kembali menjadi hewan yang halal.²⁵

Hanafiah melihat hukum makruh pun jika hewan *al-jalalah* ini, karena memakan kotoran tersebut berakibat berubah baunya., menjadi berbau busuk. Akan tetapi jika perubahan itu tidak ada, artinya baunya tetap seperti bau asli hewan itu, maka hukumnya halal. Soal bau inipun menurut mereka bisa dihilangkan dengan mengurung hewan itu selama kurang lebih 3 hari untuk ayam, 4 hari untuk kambing dan 10 hari untuk unta atau sapi. Jika ini telah dilakukan, maka hukumnya berubah dari makruh menjadi mubah/halal. Lain halnya dengan ulama Hanabilah, yang mengharamkan hewan ini, jika memakannya lebih banyak kotoran daripada makanan lainnya. Mereka hanya menghukumkan makruh (tidak sampai menghalalkannya), jika porsi makanannya diubah. Ayam bisa berubah menjadi makruh hukumnya apabila semula ayam tersebut memakan kotoran (yang berarti sebangsa *al-jalalah*) kemudian selama tiga hari sebelum disembelih diberi makanan yang baik. Sedang unta dan sapi yang *al-jalalah* harus diberi makan yang baik selama 40 hari.²⁶

Adapun yang berpegang kepada pendapat kedua, mengatakan, bahwa hewan tersebut tidaklah haram atau makruh, melainkan tetap halal. Dalam hal ini mereka mengambil jalan *qiyas*. Menurutny, bahan setiap makanan yang masuk ke dalam perut suatu hewan (apapun jenis makanan yang dimakannya), akan berubah menjadi daging, dan merupakan bagian dari hewan yang memakannya. Dengan ini, maka hukumnya bukan dihukumkan dengan hukum yang sama dengan kotoran (sebagai makanan dan asal dari daging tersebut), melainkan dihukumkan sebagai hukum daging dari hewan itu. Maka jika hewan itu termasuk jenis hewan halal, seperti sapi, kambing, dan ayam, halal-lah hewan itu meskipun ada kebiasaan makan kotoran. Sebaliknya jika hewan

itu hewan buas atau babi, maka haramlah ia, meskipun makanannya berasal dari makanan yang baik.²⁷

Untuk mencari jalan keluar dan untuk memperjelas hukum *al-jalalah* ini, ada tiga pertanyaan yang perlu diajukan di sini, pertama, apakah makanan hewan *al-jalalah* yang dimaksudkan adalah sebagai makanan satu-satunya, dalam arti tidak memakan makanan lainnya kecuali kotoran itu, atau dengan kata lain hanya memakan kotoran itulah yang bisa menguatkan perumbuhan fisiknya? Atau kedua, apakah makanan tersebut berupa makanan pokok saja yang berarti hewan itu memakan juga makanan lainnya? Atau ketiga, apakah secara kebetulan saja hewan itu mendapat sumber makanannya dari kotoran, yang berarti pada dasarnya hewan tersebut memakan semua jenis makanan, seperti hewan ternak lainnya.

Dengan dikemukannya ketiga pertanyaan ini sangat berguna, khususnya untuk kelompok pendapat yang memandang hukum haramnya *al-jalalah*, karena melihat dari segi makanannya. Jika hewan tersebut tergolong kepada pertanyaan kedua dan ketiga, dapatlah diupayakan agar hewan itu tidak mengkonsumsi kotoran, seperti halnya dengan cara dibudidayakan. Dengan demikian hanya kategori pertamalah yang termasuk *al-jalalah*. Oleh karena itu, maka hewan-hewan seperti ayam atau ikan air tawar, yang juga suka memakan kotoran, dapat diupayakan dengan cara mencarikan bahan makanan pengganti, sehingga tidak termasuk kategori *al-jalalah*.

Dengan uraian di atas, jika demikian gambaran hewan *al-jalalah*, maka dapat saja hewan *al-jalalah*-lah digolongkan ke dalam dua kategori, yakni ada *al-jalalah* yang termasuk dilarang karena 'ain-nya (karena memakan kotoran merupakan bagian dari tabi'atnya yang melekat), dan ada *al-jalalah* yang dilarang karena sebab-sebab yang datang kemudian (hewan ternak yang karena memakan kotoran dengan porsi yang sangat banyak).

c. Hewan *al-Siba'* dan Burung yang memiliki *Mikhlab* Haram karena 'Aimya atau karena Sifat-sifat dan Karakter tertentu

Keharaman kedua hewan jenis ini, diketahui dari dua sabda Rasul saw. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Rasul pernah bersabda, yang artinya : memakan setiap hewan *al-siba'* hukumnya haram.²⁸ Yang kedua, hadis riwayat al-Tirmidzi dari Ibn Abbas, yang menerangkan, bahwa Rasul saw. pernah melarang memakan daging hewan *al-siba'* dan burung yang memiliki kuku tajam (*al-mikhlab*).²⁹

Yang dimaksud dengan kata *al-siba'* atau *al-sabu'u*, ialah *al-muftarisu* (yang buas), sedang yang dimaksud dengan kata *al-nab*, ialah *al-sinn* (taring). Kemudian yang dimaksud dengan kata *al-mikhlab* pada hadis kedua, ialah *dhufru kulli siba'in min al-masyi wa al-thairi*.³⁰

Dari hadis di atas para ulama jumbuh sependapat tentang tidak bolehnya memakan hewan yang disebut dengan *al-siba'* dan burung yang berkuku tajam (*dzu mikhlab*). Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang kualitas larangan tersebut.

Ada ulama yang hanya memahami larangan tersebut sebagai makruh saja, tetapi juga ada yang sampai mengharamkannya. Ulama yang hanya menghukumkan makruh, melihat adanya dalil al-Qur'an pada surat *al-An'am* ayat 145 di atas, sehingga larangan tersebut –meskipun dengan tegas Rasul menyatakan keharamannya– hanya sampai memakruhkan saja. Adapun ulama lain tetap berpegang pada hadis di atas, bahwa hewan *al-siba'* dan burung yang berkuku tajam adalah haram. Bahkan Ibn Qayyim al-Jauziah menganggap batal pendapat yang menyatakan hanya makruh saja, dan *ta'wil* yang dipakainya, menurutnya adalah *fasid/ rusak*.³¹ Menurut Ibn Rusyd, ulama yang memegang pendapat berdasarkan hadis ini menganggap ayat al-Qur'an tersebut *dinaskh* oleh hadis, khususnya hadis Abu Hurairah, yang dengan tegas menyatakan keharamannya.³²

Kelihatannya, pendapat yang lebih kuat dalam soal ini adalah pendapat yang menyatakan haram daripada pendapat yang menyatakan makruh saja. Ada dua alasan yang lebih mendukung: Pertama, pada hadis tersebut secara tegas dinyatakan keharamannya. Jika hanya diartikan makruh, bisa memungkinkan orang coba-coba memakannya jenis hewan ini, seperti kucing atau harimau atau bahkan anjing hutan; Kedua, fungsi hadis dalam hal ini bisa jadi bukan *menaskh* ayat al-Qur'an surat *al-An'am* ayat 145, melainkan merupakan *bayan tasyri'* Rasul terhadap jenis hewan dan burung dimaksud, yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Di samping itu, jika dikatakan kedua hadis di atas *menaskh* ayat al-Qur'an, harus dilihat mana yang belakangan turun; ayat al-Qur'an itu atau kedua hadis di atas? Dengan diketahuinya ini, persoalan *nasikh-mansukh* selesai.

Dalam hal menentukan kriteria yang disebut *al-siba'* itu sendiri, di kalangan ulama jumbuh terdapat perbedaan pendapat. Imam Hanafi memasukkan kepada jenis ini, semua hewan pemakan daging. Dengan demikian, hewan seperti gajah (*al-fil*), kancil (*al-dlab'u*), kucing (*al-sinnur/al-hirr*) dan kanguru (*al-yarbu'*) adalah haram. Ini jelas berbeda dengan pendapat Imam Syafe'i. ia melihat kriteria hewan ini dari segi permusuhanannya dengan manusia (*al-'adawah 'ala al-nas*). Karenanya, yang

masuk jenis ini menurutnya, hanyalah seperti singa (*al-asad*), harimau (*al-namr*), strigala (*al-dz'bu*). Imam Syafe'i memasukan anjing pada jenis hewan yang diharamkan, dipahami dari kenajisannya air liurnya, sehingga tidak dimasukkan ke dalam kelompok *al-siba'*, sedangkan Imam Hanafi – karena anjing itu pemakan daging-, dimasukkan ke dalam kelompok ini.³³

Jika melihat uraian para ulama di atas tentang apa yang disebut kriteria *al-siba'*, dapat dikatakan, bahwa yang lebih tepat mengelompokkan *al-siba'* kepada hewan yang haram karena sifat atau karakter tertentu. Ini lebih sesuai dengan apa yang disebut *al-siba'* baik menurut imam Syafe'i maupun imam Hanafi. Pengelompokan menurut kedua imam ini sifatnya lebih khusus dari pengelompokan hewan karena *a'in*-nya, seperti menurut versi Ibn Rusyd. Begitu pula halnya dengan burung yang berkuku tajam. Burung-burung seperti ini yang menurut jumhur fuqaha halal, tetapi menurut segolongan ulama lainnya dikatakan haram, mengambil ciri-ciri khusus, yang melekat pada burung tersebut, yaitu berkuku tajam dan kehidupannya yang buas dibanding dengan burung-burung lainnya, bahkan dikenal dengan burung pemangsa burung lain atau sesama habitatnya.

d. Hewan Haram karena Menjijikan

Dasar diharamkannya hewan jenis ini oleh para ulama diambil dari al-Qur'an surat *al-A'raf* ayat 157, yang artinya: ” ... dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk”.³⁴

Yang *thayyibat* menurut Syarbini al-Khathib diartikan kepada 4 makna; yang pertama, bermakna *al-halal* (sebagai kebalikan dari haram); kedua, bermakna *al-thahir* (suci/ bersih); ketiga, bermakna *ma la aza* (sesuatu yang tidak cacat/ penyakit); keempat, *ma tastathibuhu al-nafs* (sesuatu yang dianggap/ dipandang baik menurut ukuran jiwa/ psikologis).³⁵ Maka kebalikan dari keempat macam di atas adalah *Khaba'its*.

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari, yang menjadi standar *thayyibah* dan *khaba'its*, yang keharaman dan kehalalannya tidak ditujuk oleh *nash*, adalah ukuran penduduk Arab. Apa yang dianggap baik oleh orang Arab baiklah makanan itu, sebaliknya jika mereka menganggap menjijikan, maka jijiklah hewan itu. Alasan yang diajukannya sebagaimana biasa yang diajukan oleh para ulama lainnya, ialah bahwa orang Arab adalah seutama-utamanya umat Rasul; mereka tergolong barisan pertama yang mendapat perintah agama.³⁶

Namun demikian, di kalangan para fuqaha sendiri terdapat perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat ini. Ada fuqaha yang menganggap *khaba'its* itu sesuatu yang diharamkan berdasarkan *nash*. Jika ini yang dimaksudkannya, maka segala macam makanan yang oleh *nash* diharamkan, berarti itulah yang disebut *khaba'its*. Pengertian ini dipahami dari kalimat sebelumnya, yaitu *yuhillu labum al-thayyibat*. Jika yang *thayyibat* itu yang diharamkan, yang diartikan sebagai yang baik-baik, maka sebaliknya yang *khaba'its* itu yang diharamkan, sebagai yang ditunjuk oleh beberapa *nash*.³⁷

Ada pula yang menafsirkan *khaba'its* dengan sesuatu yang menjijikan. Yang menjadi ukurannya ialah psikologis. Artinya, bahwa *khaba'its* adalah segala bahan makanan *hayawani* secara psikologis menimbulkan rasa jijik. Dengan ini, berarti kata *khaba'its* tidak menunjuk kepada bahan makanan yang diharamkannya ditunjuk oleh *nash*. Dengan demikian kriteria *khaba'its* sangat ditentukan oleh kecendrungan jiwa manusia untuk memakan atau tidaknya. Namun demikian, para ulama (di kalangan ulama yang menafsirkan seperti ini) terjadi perbedaan pendapat tentang hukumnya. Suatu contoh hewan-hewan seperti serangga (*al-sarhanah*), penyu/ kura-kura (*al-sulahfat*). Terhadap hewan-hewan ini Imam Syafi'i mengharamkannya. Ia menganggap haram karena jelas masuk dalam kategori *khaba'its*.³⁸

Muhammad Syarbini al-Khathib, disamping memasukkan berbagai jenis burung, seperti *'andalib*, *sha'wah*, *zurzur*, *khuthaf*, juga memasukkan semua (*al-namah*) lebah dan beruang. Ia juga menyebutkan srigala (*ibn awa*) dan sejenis hewan buas lainnya, termasuk burung-burung berkuku tajam, dengan sebutan memiliki unsur *khaba'its*. Termasuk di dalamnya hewan yang disuruh membunuhnya, seperti tikus dan gagak.³⁹

Pertimbangan haram memakan hewan yang termasuk *khaba'its* melalui pendekatan psikologis, kelihatannya sangat unik. Masalahnya, bisa jadi kebiasaan suatu kaum menghalalkan hewan yang oleh kaum lainnya terlihat menjijikan (ini jika gambaran menjijikan itu diserahkan kepada penduduk suatu tempat, bukan menurut kriteria orang Arab). Suatu contoh kepiting, kura-kura, kodok bahkan ada satu jenis cacing yang menjadi kebiasaan suatu penduduk memakannya. Hewan-hewan seperti ini oleh penduduk lainnya memang dianggap asing, sehingga untuk memakannya menjadi ragu dan jijik.

Jika psikologis menjadi ukuran, kriteria *khaba'its* jelas menjadi fleksibel dan kemungkinan bisa jadi dalam suatu kurun waktu tertentu akan berubah-ubah jenisnya, kecuali jika ukuran itu standarnya kebiasaan

orang Arab dalam kurun waktu tertentu itu, yang kemungkinannya bisa tetap stabil.

e. Hewan Ternak yang Terkena Penyakit

Dalam literatur ulama klasik belum ditemukan pembahasan soal kedudukan hukum hewan ternak yang mengandung virus atau yang terkena suatu penyakit, seperti anthrax dan flu burung. Dalam *nash* sendiri, baik dalam al-Qur`an maupun hadis tidak ada dalil yang menjelaskan secara eksplisit soal ini. Boleh jadi para ulama tidak membahasnya, karena di samping *nash* sendiri tidak menyinggung soal itu, juga karena pada masa lalu boleh jadi belum ditemukan jenis penyakit hewan ternak yang membahayakan manusia, atau boleh jadi belum adanya para ahli dalam soal ini.

Dalam beberapa ayat al-Qur`an yang memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal selalu dirangkaikan dengan kata *thayyiban*, sebagaimana pada surat *al-Baqarah* ayat 168, *al-Maidah* ayat 88, dan *al-Nahal* ayat 114. Allah SWT pada ketiga ayat itu memerintahkan memakan sesuatu yang halal lagi *thayyib*. Terhadap kata “halal” cukup banyak uraian para ulama dan banyak pula literatur yang mengupas soal ini, tetapi terhadap kata “*thayyib*” para ulama tidak banyak mengupasnya, kecuali mengartikannya dengan *al-hasan* (yang baik-baik) atau *al-ladzidz* (yang lezat-lezat) atau yang tidak menjijikan.

Dalam kamus ditemukan arti generik lainnya, bahwa kata *al-thayyib* juga berarti *al-mu`afa* (yang sehat) di samping berarti *al-hasan* dan *al-ladzidz*. Jika kata *al-thayyib* diartikan dengan dengan yang sehat, berarti perintah ketiga ayat itu adalah memakan makanan yang halal dan yang sehat. Konsekwensi logisnya, adalah manusia dilarang memakan makanan yang tidak sehat, termasuk di dalamnya hewan ternak yang sakit.

Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah ini berlaku untuk semua hewan ternak yang sakit? dan apakah hewan ternak yang sakit itu semua membahayakan bagi manusia yang memakannya? Yang bisa menjawab ini tentu saja hanya para ahlinya. Namun dari sudut informasi medis menurut berbagai sumber melalui media massa dan dari pengalaman serta pengetahuan masyarakat, baru dua jenis penyakit yang dinyatakan berbahaya, yakni virus antrak dan virus flu burung.⁴⁰ Ini artinya, tidak semua hewan ternak sakit dipandang membahayakan manusia. Tetapi khusus untuk ternak yang terkena virus anthrax dan flu burung berarti dilarang atas dasar membahayakan bagi manusia.

Dalam konteks larangan memakan hewan ternak yang terkena virus ini, ada beberapa kaidah fiqh yang dapat digunakan untuk menjadi

bahan acuan tambahan, antara lain: “*al-dlarar yudfa`u biqadri al-imkan* (segala yang bahaya sedapat mungkin harus dihindarkan), dan *al-dlarar yuzal* (segala yang bahaya harus dihilangkan). Ini artinya, bahwa hewan ternak yang terkena kedua virus itu seharusnya dihindari, karena menimbulkan *dlarar* (membahayakan) bagi manusia. Maka tindakan pemusnahan terhadap hewan ini merupakan tindakan yang tepat. Namun demikian, tentu saja pemusnahan itu sendiri harus dilakukan secara profesional, serius dan tidak salah sasaran, sehingga yang tidak terkena virus tidak harus serta merta terbawa dimusnahkan.

Bagi masyarakat kecil seekor hewan ternak adalah harta dan sumber penghidupan. Sedangkan agama memandang bahwa harta adalah termasuk ke dalam 5 (lima) kategori atau asas yang harus dijaga (*hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl, hifdh al-`aql, dan hifdh al-mal*). Membunuh hewan ternak yang sehat tanpa ada kompensasi yang memadai bagi pemiliknya berarti bertindak mubadzir dan menyia-nyiaikan harta yang merugikan masyarakat.

D. Penutup

Mengakhiri tulisan ini, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan di sini:

Pertama, ternyata bahwa hukum hewan yang diharamkan, masih terdapat silang pendapat di kalangan para fuqaha, baik hewan yang ditunjuk oleh al-Qur'an maupun oleh hadis, meskipun silang pendapat tersebut tidak terlalu nampak tajam.

Kedua, awal terjadinya *ikhtilaf* dalam soal ini, berpangkal pada pengertian yang dipahami dari surat *al-An'am* ayat 145, yang dilihat dari dhahirnya seolah-olah mempertegas surat *al-Maidah* ayat 3, dengan menafikan keterangannya, sehingga dengan munculnya *bayan* Rasul saw tentang keharaman hewan-hewan lainnya, menimbulkan silang pendapat. Persoalan berikutnya, kemudian muncul pula, yang diakibatkan oleh adanya hadis-hadis, yang jika dilihat dari dhahirnya (antara satu dengan yang lainnya) terjadi pertentangan. Di samping tentu saja, diakibatkan oleh berbedanya memahami suatu nash dan metode *istinbath* yang dipakainya.

Ketiga, alasan keharaman hewan-hewan itu ada yang bersifat *general* dan ada yang bersifat parsial. Secara *general*, bisa dikatakan, bahwa makanan tersebut diharamkan karena dapat memberikan *madharat* kepada orang yang memakannya, dan tidak baik atau tidak memenuhi syarat yang layak untuk dimakan. Adapun secara parsial, di antaranya telah ditunjuk oleh nash dan telah diuraikan oleh para ulama. Di samping alasan-alasan

itu boleh jadi ada sebab lain, hikmah, dan rahasia Allah SWT yang belum terungkap oleh manusia.

Keempat, kategorisasi makanan yang diharamkan, kelihatannya sangat menarik untuk terus dikaji, yang disebabkan oleh perkembangan situasi dan kondisi serta semakin majunya sains dan teknologi dewasa ini. Munculnya dua virus pada hewan ternak yang membahayakan bagi manusia pada saat ini, antara lain menjadi salah satu bukti perlunya dilakukan kajian-kajian dalam soal seperti ini, meskipun kedudukan hukumnya sudah bisa *discover* oleh dalil-dalil umum atau kaidah-kaidah fiqh yang ada.

Catatan dan Referensi:

¹Kata *al-ath'imah* jama dari *al-tha'am*. Menurut Sayid Sabiq diartikan sebagai sesuatu yang dimakan oleh manusia dan menjadi makanan pokok yang menguatkan dirinya: ما يأكله الإنسان ويتغذى من الأقوات وغيرها:

Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid III*, Dar al-Fikr, Beirut, 19993, hal. 246.

²Di antaranya pada surat al-Baqarah ayat 29 dan 22, dan surat Hud ayat 61.

³Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri wa Falsafatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, t.t., h. 178-179.

⁴.Meskipun bukan termasuk ke dalam pokok bahasan dalam makalah ini, sekedar melengkapi bahasan dan data, masalah ini dikemukakan di sini dengan uraian secara sepintas saja.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuh*, Jld. III, Dar al-Fikr, tt, h. 506. lihat juga *al-Muhadzab*, Jld. I, h. 246, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, h. 171. ketiga kelompok makanan nabati yang dikecualikan (yang memabukkan, yang memadaratkan, dan yang najis) seperti disebutkan di atas, sejauh ini juga terdapat silang pendapat di kalangan ulama/fuqaha.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ibid*.

⁷ Ayat tersebut berbunyi :

حَرَّمَتْ عَلَيْكَ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَحَلْمَ الْخِتِيرِ وَمَا هَلَكَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْتَحِنَةَ وَالْمَوْقُودَةَ وَالْمُتَرَدِّدَةَ وَالنَّطِيعَةَ وَمَا كَلَّ

السَّيْعَ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النَّصْبِ وَإِنْ تَقَسَّمُوا بِالْأَزْمِ لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ فَسْقٌ (المائدة: ٣)

pada ayat lain ditemukan pula pernyataan yang hampir serupa, seperti pada surat al-Baqarah ayat 173.

⁸ Bahasan masing-masing yang dirasa perlu, apa yang disebutkan pada *al-Maidah* ayat 3 di atas, ditemukan pada bahasan bab berikutnya.

⁹ Muhammad Syarbini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Jild. IV, Musthafa al-Bab al-Halabi waauladuh, Mesir, 1958, hal. 298-299.

¹⁰ Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid I, Tanpa Penerbit dan Tahun, hal. 42.

¹¹ Ibn Rusyd al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid*, Dar al-Fikr, tt, hal. 343.

¹² Muhmmad Ali al-Sayis, *loc-cit*, Lihat juga Sayid Sabiq, *Op-cit*, hal. 253.

¹³ Ayat-ayat tersebut, seperti pada surat *al-Baqarah* ayat 57 dan 168, surat *al-Mukminun* ayat 52, surat *Thaha*, ayat 54.

¹⁴ Hadits tersebut berbunyi :

أَلَا أَحَدْتُمْ أَمَا بِهَا فَد نَعْتَمُود فَاَنْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوا : إِنَّهَا مِية فَقَالَ : إِنَّمَا حَرَمَ أَكْلِهَا (رواه الجماعة إلا ابن ما
جه عن ابن عباس)

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hadits tersebut berbunyi :

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَثِيرِ وَالْأَصْنَامِ
فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَعُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يَطْلَى بِهَا السُّفَى وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودَ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ
فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَعُومَهَا
أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا مِنْهُ (رواه مسلم عن جابر ابن عبدالله)

¹⁷ Muhammad Ibn Hamzah, *al-Muhalla*, Jilid I, Maktabah al-Jumhuriyah al-
'Arabiyyah, Mesir, 1967/1387, hal. 161. Ibn Hamzah di kalangan ulama fiqh
dikenal sebagai penyayang dan tokoh utama aliran Dhahiri.

¹⁸ Ibn Rusyd al-Andlusi, *Op-cit*, hal. 340.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Syarbini al-Khathib, *Op-cit*, hal. 300-304.

²¹ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam IV*, Dahan, tt, hal. 77. Lihat juga Abu Yahya Zakaria
al-Anshari, *Fath al-Wahhab Syarh Minhaj al-Thullab*, Dar al-Fikr, Mesir, hal.
192. Hadits tersebut berbunyi :

إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُوَ عَنِ لُحُومِ الْجَلَالَةِ وَأَلْبَانِهَا (رواه مسلم احمد وابوداود والترمذى عن ابى عمر)

²² Abu Yahya Zakaria al-Anshari, *Ibid.* Lihat juga al-Shan'ani, *Ibid.* Hadits
tersebut berbunyi :

هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنِ الْحَمْرِ الْإِهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا (رواه احمد والنسائي وابوداود)

²³ Sayid Sabiq, *Op-cit*, hal. 255.

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Op-cit*, hal. 512. Lihat juga, *al-Muhadzdzab*, Jilid I, hal. 249.

²⁵ *Ibid.* Lihat juga *Muqnhni l-Muhtaj IV*, hal. 303.

²⁶ *Ibid.*, hal. 513.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Hadits tersebut berbunyi :

أَكَلَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ جَرَامٌ أَى كُلُّ ذَى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَامٌ

Lihat al-Shan'ani, *Op-cit.*, hal. 72.

²⁹ Hadits tersebut berbunyi :

هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذَى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذَى مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه الترمذى عن ابن
عباس)

Lihat *Ibid.* Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan redaksi yang sama melalui
riwayat Ahmad. Lihat Ibn Qayyim al-Jauziah, *I'lm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-
'Alamin IV*, Dar al-Fikr, Beirut, 1977, hal. 381.

³⁰ Al-Shan'ani, *Ibid.*

³¹ Ibn Qayyim al-Jauziah, *Op-cit*, hal. 381.

³² Ibn Rusyd al-Andalusi, *Op-cit*, hal. 343.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ayat tersebut berbunyi :

... وَيَحْلُ لِهِمُ الطَّيْبَاتِ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ... (الاعراف: ١٥٧)

³⁵ Muhammad Syarbini al-Khathib, *Op-cit*, hal. 397.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ibn Rusyd al-Anslusi, *Op-cit*.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muhammad Syarbini al-Khathib, *Op-cit*, hal. 300. Para ula juga memasukkan pada jenis khaba'its, seperti air liur (al-bushaq), kuku anjing (al-baraqhis), kutu

⁴⁰ Khususnya edisi Oktober-November 2005

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria. *Fath al-Wahhab I-II*. Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.

Al-Andalusi, Ibn Hazm. *Al-Muhalla I*, Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arabiah, Mesir, 1967.

Al-Andalusi, Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtasid I*. Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari*. Dar al-Ma'rifah, Beirut, Tanpa Tahun.

Ibn Katsir, Ismail. *Tafsir Ibn Katsir*. Isa al-Bab al-Halab wa al-Syirkah, Mesir, Tanpa Tahun.

Al-Jajiri, Abd. Al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhab al-'Arba'ah*. Al-Maktabah al-Tijariah al-Kubra, 1969.

Al-Jaujiah, Ibn Qayyim. *T'lam al-Muqqi'in 'an Rabb al-'Ala min III-IV*. Dar al-Fikr, Beirut, 1997.

Al-Khathib, Muhammad Syarbini. *Mughni al-Muhtaj IV*. Musthafa al-Bab al-Halabi wa auladuh, 1958.

Imam Muslim. *Shahih Muslim I*. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiah, Indonesia, Tanpa Tahun.

Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah III*. Dar al-Fikr, Beirut, 1983.

Al-Sayis, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Tanpa penerbit dan Tahun.

Al-San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. *Subul al-salam*. Dahlan, Tanpa Tahun.

Al-Zuhaeli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami waadillatuh. III*. Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.

Utang Ranuwijaya, adalah Ketua Jurusan dan dosen pada Jurusan Ushuludin STAIN "SMHB" Serang.